



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 119/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Pebruari 2018 Reg. Nomor 119/Pdt.G/2018/PN Dps dalam perkara antara :

A.A.A DIESTINI UDAYANI,SE, Jenis Kelamin, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Denpasar,29-09-1970, Umur, 47 Tahun, Agama, Hindu, Pekerjaan, Wiraswasta, Tempat tinggal, Jl. Gatot Subroto I/23 Pesona bedahulu 12, Dusun Umasari, Desa/Kel : Dangin Puri Kaja, Kec : Denpasar Utara, Kota Denpasar,Prov Bali dalam hal ini bertindak selaku Direktur CV.MITRA BHUWANA **NANANG NILSON,S.H,M.H, SIDIK PURNAMA,S.H,M.Kn, QAMARUDDIN, S.H, LUKMAN HADI WIJAYA,S.H, DHOLIN EFENDI,S.H**, masing-masing sebagai Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum Pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Perseroan), disingkat LPKNI Badan Hukum Perseroan alamat/berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga No.2 Perum Ngujil Permai II Bunulrejo- Blimbing Telp.0341-492174 Kota Malang 65123 – Jawa Timur – Indonesia Berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 Desember 2017, yang selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT** ;

Melawan:

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama Denpasar berkedudukan di Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2018 dengan surat pencabutan tertanggal 26 September 2018 yang isinya mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 119/Pdt.G/2018/PN Dps tersebut dengan alasan mereka telah berdamai dengan membayar secara lunas kepada tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat dan disamping itu pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 5 Pebruari 2018 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 119/Pdt.G/2018/PN Dps ;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami **I Made Pasek, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GN. Partha Bhargawa, SH.** dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Wisnawa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **I GN. Partha Bhargawa, SH.**

I Made Pasek, SH. MH.

2. **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

I Made Wisnawa, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	790.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	891.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)